

Hukum dan Dalil Shalat Idul Fitri (Tempat dan Waktu Pelaksanaannya)

Author : Kang Rohma Rohmadi

Hukum Shalat 'iedul Fitri

Menurut pendapat yang lebih kuat, **hukum shalat 'iedul fitri** adalah wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan yang dalam keadaan mukim. Dalil dari hal ini adalah hadits dari Ummu 'Athiyah, beliau berkata : *"Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan kepada kami pada saat shalat 'iedul Fitri (atau idul Adha) agar mengeluarkan para gadis (yang baru beanjak dewasa) dan wanita yang dipingit, begitu pula wanita yang sedang haidh. Namun beliau memerintahkan pada wanita yang sedang haidh untuk menjauhi tempat shalat."*

Dari Abu Huroiroh berkata: *"Bahwasanya Nabi shallallohu'alaihi wa sallam telah bersabda: 'Puasa itu adalah hari di mana kalian berpuasa, dan ('iedul) fitri adalah hari di mana kamu sekalian berbuka...'"* (HR. Tirmidzi dan Abu dawud, shohih).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, "Pendapat yang menyatakan bahwa hukum shalat 'ied adalah wajib bagi setiap muslim lebih kuat daripada yang menyatakan bahwa hukumnya adalah fardhu kifayah (wajib bagi sebagian orang saja). Adapun pendapat yang mengatakan bahwa hukum shalat 'ied adalah sunnah (dianjurkan, bukan wajib), ini adalah pendapat yang lemah. Karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sendiri memerintahkan untuk melakukan shalat ini. Lalu beliau sendiri dan para khulafaur rosyidin (Sayyidina Abu Bakar.ra, Sayyidina 'Umar.ra, Sayyidina 'Utsman.ra, dan Sayyidina 'Ali.ra.), begitu pula kaum muslimin setelah mereka terus menerus melakukan shalat 'ied.

Dalil Shalat 'iedul Fitri

firman Allah Ta'ala,

???????? ???? ?????? ??????????

“Dirikanlah shalat dan berqurbanlah (*an nahr*).” (QS. Al Kautsar: 2). Maksud ayat ini adalah perintah untuk melaksanakan shalat ‘ied.

Hadits dari Ibnu Abbas, beliau berkata, “*Aku ikut melaksanakan sholat ‘ied bersama Rosululloh, Abu Bakar dan Umar, mereka mengerjakan sholat ‘ied sebelum khutbah.*” (HR. Buhori dan Muslim)

Tidak Ada Shalat Sunnah Qobliyah ‘ied dan Ba’diyah ‘ied

Dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata : “*Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah keluar pada hari Idul Adha atau Idul Fithri, lalu beliau mengerjakan shalat ‘ied dua raka’at, namun beliau tidak mengerjakan shalat qobliyah maupun ba’diyah ‘ied.*” (HR. Bukhari no. 964 dan Muslim no. 884.)

Tidak Ada Adzan dan Iqomah Ketika Shalat ‘ied

Dari Jabir bin Samuroh, ia berkata : “*Aku pernah melaksanakan shalat ‘ied (Idul Fithri dan Idul Adha) bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bukan hanya sekali atau dua kali, ketika itu tidak ada adzan maupun iqomah.*” (HR. Muslim no. 887.)

Ibnul Qayyim mengatakan, “*Jika Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam sampai ke tempat shalat, beliau pun mengerjakan shalat ‘ied tanpa ada adzan dan iqomah. Juga ketika itu untuk menyeru jama’ah tidak ada ucapan “Ash Sholaatul Jaam’iah.” Yang termasuk ajaran Nabi adalah tidak melakukan hal-hal semacam tadi.*” (Zaadul Ma’ad, 1/425.)

Tempat Pelaksanaan Shalat ‘ied

Tempat pelaksanaan shalat ‘ied lebih utama (lebih afdhol) dilakukan di tanah lapang, kecuali jika ada udzur seperti hujan. Abu Sa’id Al Khudri mengatakan : “*Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam biasa keluar pada hari raya ‘Idul Fithri dan ‘Idul Adha menuju tanah lapang.*” (HR. Bukhari no. 956 dan Muslim no. 889.)

An Nawawi mengatakan, “Hadits Abu Sa’id Al Khudri di atas adalah dalil bagi orang yang menganjurkan bahwa shalat ‘ied sebaiknya dilakukan di tanah lapang dan ini lebih afdhol (lebih utama) daripada melakukannya di masjid. Inilah yang dipraktekkan oleh kaum muslimin di berbagai negeri. Adapun penduduk Makkah, maka sejak masa silam shalat ‘ied mereka selalu dilakukan di Masjidil Haram.” (Syarh Muslim, An Nawawi, 3/280, Mawqi’ Al Islam.)

Waktu Pelaksanaan Shalat ‘ied

Menurut mayoritas ulama-ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hambali, waktu shalat ‘ied dimulai dari matahari setinggi tombak sampai waktu zawal (matahari bergeser ke barat). (Lihat Shahih Fiqh Sunnah, 1/599 dan Ar Roudhotun Nadiyah, 1/206-207.)

Terimakasih atas kunjungan di www.rohmadi.info, mohon masukan dan komentarnya

Ibnul Qayyim mengatakan, *“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam biasa mengakhirkan shalat ‘Idul Fitri dan mempercepat pelaksanaan shalat ‘Idul Adha. Ibnu ‘Umar yang sangat dikenal mencontoh ajaran Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tidaklah keluar menuju lapangan kecuali hingga matahari meninggi.”* (Zaadul Ma’ad fii Hadyi Khoiril ‘Ibad, Ibnu Qayyim Al Jauziyah, 1/425, Muassasah Ar Risalah, cetakan ke-14, tahun 1407 H [Tahqiq: Syu’aib Al Arnauth dan ‘Abdul Qadir Al Arnauth])

Tujuan mengapa shalat ‘Idul Adha dikerjakan lebih awal adalah agar orang-orang dapat segera menyembelih qurbannya. Sedangkan shalat ‘Idul Fitri agak diundur bertujuan agar kaum muslimin masih punya kesempatan untuk menunaikan zakat fithri. (Lihat Minhajul Muslim, Abu Bakr Jabir Al Jaza-iri, hal. 201, Darus Salam, cetakan keempat.)

diambil dari : <http://abinyaazka.blogspot.com/2010/08/hukum-dan-dalil-shalat-idul-fitri.html>